



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: B/4788/UN37/KU/2022

PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GASAL 2022/2023

Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Dekan
 3. Wakil Dekan II
 4. Ketua SPI
 5. Kepala Biro
 6. Kepala UPT TIK
- Universitas Negeri Semarang

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020, tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 0431/E/KM.00.02/2022 tanggal 31 Mei 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022;
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0248/E.E1/TM.01.04/2021 tanggal 9 April 2021 Perihal Penjelasan Ketentuan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2017, tentang Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Pada Masa Pandemi Covid-19 Universitas Negeri Semarang;
6. Surat Edaran Rektor Nomor: B/4775/UN37/KM/2022 tanggal 17 Juni 2022 tentang Pergantian Semester Genap 2021/2022 ke Gasal 2022/2023.

Dalam rangka memberikan panduan bagi Pimpinan Fakultas/Biro/UPT dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal 2022/2023 perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. UKT yang diberlakukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Semarang ditetapkan berdasarkan data sosial dan ekonomi mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa diunggah melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id>.
2. UKT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan ulang, baik diturunkan maupun dinaikkan dalam hal penghitungan besaran UKT jika terdapat:
 - a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; atau
 - b. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
3. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.

4. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS pada:
 - a. Semester 9 (sembilan) dan seterusnya bagi mahasiswa program sarjana; atau
 - b. Semester 7 (tujuh) dan seterusnya bagi mahasiswa program diploma tiga; membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.
5. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran pada Semester Genap 2021/2022 dan dinyatakan lulus sampai dengan tanggal 16 September 2022, dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
6. Mahasiswa yang cuti kuliah membayar biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- dan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
7. Dalam hal mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa mengalami pengurangan kemampuan ekonomi sehubungan dengan dampak Pandemi *Covid-19*, kebijakan pembayaran UKT UNNES pada Semester Gasal 2022/2023 adalah sebagai berikut:
 - a. pengurangan UKT;
 - b. perubahan kelompok UKT; atau
 - c. pengangsuran UKT.
8. Syarat dan ketentuan pemberian kebijakan pembayaran UKT Semester Gasal 2022/2023 disajikan pada tabel berikut ini.

| No | Uraian | Syarat dan ketentuan | Dokumen yang Harus Dilampirkan |
|----|------------------------|---|--|
| a. | Pengurangan UKT | 1) Pengurangan kemampuan ekonomi yang signifikan dan bersifat sementara selama masa pandemi Covid-19. 2) Pengurangan UKT disesuaikan dengan kondisi ekonomi. 3) Berlaku hanya pada Semester Gasal 2022/2023 4) Bagi mahasiswa yang telah disetujui Pengurangan UKT pada Semester Genap 2021/2022 tetap mengajukan kembali sesuai prosedur. | a) Surat Keterangan (terbaru) yang menyatakan bahwa terdampak Covid-19 dari asosiasi/pejabat yang berwenang di tempat kerja/tempat tinggal; b) Surat Pernyataan orang tua/wali dengan materai sepuluh ribu rupiah; c) Kartu Keluarga terbaru; |
| b. | Perubahan Kelompok UKT | Pengurangan kemampuan ekonomi yang signifikan karena perubahan data sosial ekonomi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1) Orang tua/Wali penanggung biaya meninggal dunia 2) Orang tua/Wali penanggung biaya terkena PHK 3) Orang tua/Wali penanggung biaya mengalami kebangkrutan usaha | a) Akta kematian orang tua/wali (bagi yang meninggal); atau b) Surat Keterangan PHK dari tempat kerja orang tua/wali; atau c) Surat Keterangan dari RT dan RW yang menyatakan sudah tidak bekerja; d) Surat Pernyataan orang tua/wali dengan materai sepuluh ribu rupiah; e) Kartu Keluarga terbaru; |
| c. | Pengangsuran UKT | Diangsur 3 (tiga) kali: <ol style="list-style-type: none"> 1) 50% pada tanggal 25 Juli s.d. 11 Agustus 2022 (sebagai syarat registrasi akademik) 2) 30% maksimal tanggal 23 September 2022 3) 20% maksimal tanggal 21 Oktober 2022 | a) Surat Pengajuan dan pernyataan dari mahasiswa; |

9. Mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat mengajukan permohonan kebijakan pembayaran UKT Semester Gasal 2022/2023 mulai tanggal 27 Juni 2022 s.d. 8 Juli 2022 melalui <https://datapokok.unnes.ac.id> dan mengunggah *scan* dokumen yang dipersyaratkan.
10. Tata cara pengajuan permohonan kebijakan pembayaran UKT Semester Gasal 2022/2023 dapat diunduh di halaman download laman <http://baakk.unnes.ac.id>.
11. Hasil kebijakan pembayaran UKT Semester Gasal 2022/2023 diumumkan pada tanggal 22 Juli 2022 melalui sistem data pokok mahasiswa masing-masing.
12. Mahasiswa hanya mendapat salah satu jenis keringanan pembayaran UKT Semester Gasal 2022/2023.
13. Surat Edaran ini hanya berlaku pada Semester Gasal 2022/2023.

Demikian edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 20 Juni 2022

Rektor



Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.

NIP 196612101991031003